

**LAPORAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**PENYUSUNAN INFOGRAFIS SEBAGAI BAHAN PUBLIKASI
TATA CARA LAPORAN/PENGADUAN/LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT
YANG DIRUGIKAN OLEH KEGIATAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
ILEGAL**

Oleh

**Aulia Puspa Ramadhani
NIP. 19990127 202203 2 005**

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 7
TAHUN 2022
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENYUSUNAN INFOGRAFIS SEBAGAI BAHAN PUBLIKASI TATA CARA LAPORAN/PENGADUAN/LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN OLEH KEGIATAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL

Disusun Oleh:

Aulia Puspa Ramadhani
NIP. 199801272022032005

Telah Disetujui tanggal : 31 Agustus 2022
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan
Kementerian Perdagangan

Mentor,

Sigit Nugroho, S.E., S.H., M.H.
19790519 200604 1 001

Coach,

Dedy Paryadi, S.H., M.H.
19801217 200901 1 006

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL PERBAIKAN EVALUASI
PELAKSANAAN AKTUALISASI**



**KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PELATUHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN VII
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TAHUN 2022**

Nama : Aulia Puspa Ramadhani
NIP : 199801272022032005
INSTANSI : Kementerian Perdagangan
JABATAN : Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

JUDUL AKTUALISASI

**PENYUSUNAN INFOGRAFIS SEBAGAI BAHAN PUBLIKASI
TATA CARA LAPORAN/PENGADUAN/LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT
YANG DIRUGIKAN OLEH KEGIATAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
ILEGAL**

Telah Disetujui tanggal : 31 Agustus 2022
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan
Kementerian Perdagangan

Mentor,

Sigit Nugroho, S.E., S.H., M.H.
19790519 200604 1 001

Coach,

Diky Paryadi, S.H., M.H
19801217 200901 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi dengan judul **“Penyusunan Infografis Sebagai Bahan Publikasi Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”** tepat pada waktunya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ibu Ir. Chandrini Mestika Dewi, M.Si. selaku kepala Pusdiklat Kementerian Perdagangan yang telah memberikan motivasi dan masukan;
2. Bapak Dedy Paryadi, S.H., M.H., selaku pembimbing Laporan Aktualisasi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi tepat waktu;
3. Bapak Rezky Febriansyah, S.H. dan Bapak Sigit Nugroho, S. E., S.H., M.H. selaku Mentor yang telah memberi berbagai saran dan masukan penting dalam Laporan Aktualisasi;
4. Kepala Bappebti, Kepala Biro, Koordinator Tim serta Sub-sub Koordinator dan rekan-rekan kerja lainnya di unit kerja Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi di dalam unit kerja;
5. Seluruh jajaran Widyaiswara yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman, serta bantuan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi sebaik-baiknya;
6. Panitia dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS 2022 yang selalu mendampingi dan memberikan informasi terkait rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar);
7. Seluruh rekan-rekan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan VII Tahun 2022 yang telah turut memberikan motivasi dan kerja samanya.

Penulis menyadari bahwa Laporan Aktualisasi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima setiap masukan dan saran perbaikan terhadap Laporan Aktualisasi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Laporan Aktualisasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pencapaian visi misi Kementerian Perdagangan khususnya dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat umumnya.

Depok, Agustus 2022



Aulia Puspa Ramadhani
NIP. 19980127202203 2005

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Manfaat	3
D. Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi	3
E. Profil Lembaga	4
BAB II IDENTIFIKASI ISU DAN PEMECAHAN MASALAH	8
A. Tugas dan Fungsi sesuai SKP	8
B. Identifikasi Isu	8
1. Deskripsi Lingkungan Kerja.....	8
2. Identifikasi Isu-Isu di Lingkungan Kerja	9
3. Analisis Pemilihan Isu	10
4. Usulan Rangkaian Tindakan Aktualisasi sesuai Nilai-Nilai Dasar PNS	13
BAB III PELAKSANAAN RANCANGAN AKTUALISASI DAN RENCANA AKSI	16
A. Rancangan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS	16
B. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	22
C. Kegiatan Pembimbingan	24
D. Timeline Pelaksanaan Kegiatan	28
E. Pengendalian Kegiatan Aktualisasi	30
F. Rencana Aksi	32
BAB IV PENUTUP	34
A. KESIMPULAN	34
B. SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Posisi Penulis dalam Struktur Organisasi Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan.....	7
Gambar 2. <i>Fishbone Diagram</i> Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi Pemilihan Isu dengan SMART ASN dan Manajemen ASN.....	9
Tabel 2. Penetapan Isu Menggunakan Analisis <i>Urgency</i> , <i>Seriousness</i> dan <i>Growth</i> (USG)	10
Tabel 3. Analisis Upaya Pemecahan Masalah Tapisan Mc. Namara	12
Tabel 4. Rangkaian Kegiatan Aktualisasi sesuai Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK.....	14
Tabel 5. Rancangan Aktualisasi.....	17
Tabel 6. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala	22
Tabel 7. Bimbingan dengan Mentor	24
Tabel 8. Bimbingan dengan <i>Coach</i>	26
Tabel 9. <i>Timeline</i> Perencanaan dan Pelaksanaan Aktualisasi	28
Tabel 10. Pengendalian Kegiatan Aktualisasi	30
Tabel 11. Tabel Rencana Aksi	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan 1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, atasan, dan rekan terkait perencanaan penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi	36
Lampiran 2. Kegiatan 2. Mempelajari dan mengumpulkan informasi terkait mekanisme pengaduan serta membuat rancangan infografis sesuai dengan arahan dan hasil diskusi bersama dengan mentor dan atasan	38
Lampiran 3. Kegiatan 3. Melaporkan draft format formulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis kepada mentor dan atasan untuk di evaluasi dan diberi masukan ..	41
Lampiran 4. Kegiatan 4. Melakukan sosialisasi dan internalisasi draft akhir infografis dan formulir pengaduan.....	55
Lampiran 5. Testimoni dari Koordinator Tim Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, serta mempererat persatuan bangsa. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut, ASN perlu memiliki bekal kompetensi dan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai dasar profesi ASN. Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2022 resmi meluncurkan *core value* ASN BerAKHLAK yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core value* BerAKHLAK merupakan perubahan dari nilai-nilai dasar profesi ASN ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). Hadirnya *core value* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Aparatur Sipil Negara didorong untuk mampu beradaptasi menghadapi perubahan eksternal maupun internal di lingkungan birokrasi yang terjadi begitu cepat. Sejalan dengan hal tersebut, ASN dituntut untuk memiliki profil Smart ASN, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*. Profil Smart ASN diwujudkan melalui pelaksanaan Manajemen ASN yang berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien.

Dalam rangka pemenuhan kompetensi tersebut, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi atau yang disebut dengan Pelatihan Dasar CPNS. Melalui kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar), CPNS diberikan pembekalan pemahaman mengenai nilai-nilai BerAKHLAK, Smart ASN, dan Manajemen ASN. Dalam rangka internalisasi materi pelatihan dasar, dilakukan suatu kegiatan habituasi yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dan mewujudkan kinerja yang cakap di dunia nyata maupun di dunia digital dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Unit Kerja masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta pelatihan diwajibkan untuk mengangkat isu/permasalahan yang ada di Unit Kerja masing-masing untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dalam rangka pemecahan isu tersebut.

Penulis merupakan CPNS dengan Jabatan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertugas pada Subbagian Penindakan Pelanggaran Transaksi II,

Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti merupakan salah satu unit Eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Tugas Subbagian Penindakan Pelanggaran Transaksi II adalah melakukan penyiapan bahan pemeriksaan, penyidikan terhadap praktik-praktik PBK yang dilarang, praktik-praktik ilegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang PBK serta SRG untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera, dan Bali.

Dalam pelaksanaan tugas pada Subbagian Penindakan Pelanggaran Transaksi II, penulis menemukan berbagai isu/permasalahan yang muncul. Permasalahan pertama adalah belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal. Permasalahan kedua adalah proses pengumpulan laporan atas informasi pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal yang bersumber dari situs internet, sosial media, dan laporan masyarakat belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, penulis juga menemukan permasalahan lain, yakni belum optimalnya pengelolaan data hasil pengawasan dan pengamatan domain situs website entitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di PBK.

Penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu terkait optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal tersebut. Penulis merasa isu tersebut memiliki kaitan erat dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN, yakni BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Berdasarkan observasi dan paparan yang telah disampaikan di atas, penulis yang saat ini menjabat sebagai Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, merasa perlu untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat laporan aktualisasi yang berjudul **“Penyusunan Infografis Sebagai Bahan Publikasi Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”**. Dengan adanya infografis tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi ini diharapkan menjadi solusi dalam

mengatasi masalah yang ada di unit kerja penulis dan dapat menjadi wujud aktualisasi dari nilai-nilai dasar ASN tersebut.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK, Smart ASN, dan manajemen ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di unit kerja;
2. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Latihan Dasar sebagai komponen pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Memberi kontribusi positif melalui upaya perbaikan dalam proses pelaksanaan tugas, dan fungsi di unit kerja, dalam hal ini membantu mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal.

C. Manfaat

Manfaat pelaksanaan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi pribadi, aktualisasi ini dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di unit kerja menjadi lebih efektif dan efisien serta mendorong implementasi nilai-nilai dasar PNS, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, Smart ASN, Manajemen ASN;
2. Bagi unit kerja, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal;
3. Bagi organisasi, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menumbuhkan nilai-nilai BerAKHLAK pada penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi tugas dari Kementerian Perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja ASN dalam melayani masyarakat; dan
4. Bagi masyarakat, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat berupa adanya tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal dan sebagai usaha pencegahan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar di tengah masyarakat.

D. Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi

1. Waktu dan Tempat Kegiatan
 - a. Waktu kegiatan terdiri atas:

- 1) Tahap I (18 April – 11 Mei 2022) : *Massive Open Online Courses (MOOC)*, dimana penulis melakukan pembelajaran mandiri secara *online* terkait seluruh agenda pelatihan dasar;
- 2) Tahap II (8 Juni – 7 Juli 2022) : *Distance Learning*, dimana penulis mengikuti pembelajaran kolaboratif melalui *Learning Management System (LMS)* Kolabjar;
- 3) Tahap III (8 Juli – 19 Agustus 2022) : Aktualisasi, dimana penulis kembali ke unit kerja penulis, yaitu Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, untuk mengimplementasikan seluruh kegiatan yang telah dirancang sehingga dapat memecahkan isu terpilih yang terdapat di unit kerja;
- 4) Tahap IV (26 Agustus – 2 September 2022) : Klasikal, dimana penulis akan menjalani proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dan mengikuti serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk penguatan jasmani, rohani, dan spiritual.

b. Tempat kegiatan

Tempat kegiatan seluruh rangkaian pelatihan dasar ini berupa di Bappebti dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Perdagangan.

E. Profil Lembaga

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Kedudukan Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perdagangan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- c. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; dan
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansi kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perdagangan terbentuk pada 19 Agustus 1945 dan dipimpin oleh seorang Menteri yang saat ini dijabat oleh Zulkifli Hasan dan dibantu oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Kementerian Perdagangan saat ini memiliki 9 Unit Eselon I yang salah satu di antaranya adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang (*Forward*) Komoditi Agro di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Bappebti memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappebti menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
3. Pelaksanaan pengawasan preventif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;

4. Pelaksanaan pengawasan represif dalam hal pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
8. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Pasal 241 menjelaskan bahwa Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan, pemberian pelayanan hukum, dan litigasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas serta pelaksanaan pengawasan represif. Adapun fungsi Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan sesuai dengan Pasal 242 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta telaahan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
2. Penyiapan pelaksanaan pengawasan represif dalam pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang;
3. Pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktek perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktek ilegal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan.

Saat ini, penulis merupakan CPNS dalam Jabatan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertugas pada Subbagian Penindakan Pelanggaran Transaksi II, Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(Bappebti). Posisi penulis dalam struktur organisasi Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Posisi Penulis dalam Struktur Organisasi Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan

Selanjutnya, Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi memiliki tugas melaksanakan penyiapan pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktik-praktik perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktik-praktik ilegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi serta sistem resi gudang. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

1. Penyiapan bahan pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktik-praktik perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktik-praktik ilegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi serta sistem resi gudang untuk wilayah DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
2. Penyiapan bahan pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktik-praktik perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktik-praktik ilegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi serta sistem resi gudang untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimera Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera dan Bali.

BAB II

IDENTIFIKASI ISU DAN PEMECAHAN MASALAH

A. Tugas dan Fungsi sesuai SKP

Tugas dan fungsi sesuai SKP tahunan sebagai Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti yang terkait dengan isu yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun konsep bahan analisa pemeriksaan, penyidikan dan gelar perkara tindakan praktek-praktek perdagangan yang dilarang dan ilegal;
2. Menyusun konsep bahan penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dengan Kementerian/Lembaga terkait;
3. Menyusun konsep bahan penyiapan dan pelaksanaan penghentian kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi tanpa memiliki perizinan dari Bappebti melalui Surat Peringatan, Penindakan Langsung, dan Siaran Pers;
4. Menyusun konsep bahan analisa laporan identifikasi, klarifikasi pengaduan, informasi dan adanya petunjuk yang bersumber dari situs internet, sosial media, dan laporan masyarakat.

B. Identifikasi Isu

Proses pemilihan isu dalam Laporan Aktualisasi ini ditentukan melalui proses identifikasi secara komprehensif terhadap deskripsi lingkungan kerja, identifikasi isu-isu di lingkungan kerja, serta melakukan analisis pemulihan isu sehingga didapatkan isu yang akan diangkat dan gagasan pemecahan isu tersebut.

1. Deskripsi Lingkungan Kerja

Lokasi tempat penulis bekerja saat ini beralamat di Gedung Bappebti lantai 6, Jalan Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. Bappebti terdiri dari 5 (lima) unit Eselon II yang terdiri atas 4 (empat) Biro dan 1 (satu) kesekretariatan. Penulis berada di Subbagian Penindakan Pelanggaran Transaksi II yang bertugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktik-praktik perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktik-praktik ilegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi serta sistem resi gudang untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera, dan Bali.

Secara umum, kondisi lingkungan kerja di Bappebti cukup kondusif dimana interaksi antar pekerja serta koordinasi antar bagian maupun antar biro berjalan cukup baik. Dengan jumlah biro yang relatif sedikit dan semuanya berada dalam

satu gedung, interaksi antar pekerja Bappebti dapat terbangun dengan baik tidak hanya dalam lingkungan satu biro tetapi juga lintas biro. Selama bekerja di Bappebti, penulis juga merasakan suasana kekeluargaan yang cukup tinggi sehingga pekerja merasa nyaman dan mendapat dorongan motivasi kerja yang tinggi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugas yang saling berkaitan biasanya masih terjadi kesalahpahaman, khususnya pada penanganan kasus atau pemberian sanksi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi dan budaya kerja sama masih harus ditingkatkan dalam rangka menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif.

2. Identifikasi Isu-Isu di Lingkungan Kerja

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Bappebti, penulis menemukan tiga permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal
- b. Proses pengumpulan laporan atas informasi pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal yang bersumber dari situs internet, sosial media, dan laporan masyarakat belum terintegrasi dengan baik
- c. Belum optimalnya pengelolaan data hasil pengawasan dan pengamatan domain situs website entitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di PBK.

Untuk mendalami permasalahan/isu di atas, penulis selanjutnya berkonsultasi kepada rekan kerja, atasan, atau mentor dan *coach* untuk menentukan isu utama yang diungkap dalam Laporan Aktualisasi. Selain itu, ketiga isu ini telah penulis kaitkan dengan profil Smart ASN dan manajemen ASN sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Identifikasi Pemilihan Isu dengan SMART ASN dan Manajemen ASN

No	Permasalahan/Isu	SMART ASN	MANAJEMEN ASN
1	Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal	Profesional (belum adanya SOP dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha PBK ilegal)	Pengadaan SDM (belum ada SDM yang dikhususkan menjadi PIC untuk menyusun pedoman baku pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha PBK ilegal)

2	Proses pengumpulan laporan atas informasi pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal yang bersumber dari situs internet, sosial media, dan laporan masyarakat belum terintegrasi dengan baik	Profesional (belum adanya hasil pengelolaan terstruktur dan sistematis data hasil pengawasan dan pengamatan)	Pengadaan SDM (belum ada SDM yang dikhususkan menjadi PIC untuk melakukan penyediaan <i>google form</i> pengaduan pelaku usaha PBK ilegal dari situs internet, sosial media, dan laporan masyarakat)
3	Belum optimalnya pengelolaan data hasil pengawasan dan pengamatan domain situs website entitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di PBK	Penguasaan IT (kurangnya <i>digital skills</i> dan <i>digital culture</i> dalam proses pengelolaan data).	Pengadaan SDM (belum ada SDM yang dikhususkan menjadi PIC untuk menyajikan informasi secara <i>real time</i> parameter hasil pemblokiran)

3. Analisis Pemilihan Isu

Dari sejumlah isu yang telah diidentifikasi, penulis perlu melakukan analisis pemilihan isu secara sistematis dan objektif untuk menentukan masalah yang akan dialami dan dipecahkan pada saat aktualisasi nanti. Tiga permasalahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan matriks USG (*Urgency, Seriousness, dan Growth*) untuk memilih isu/permasalahan yang akan dianalisis lebih lanjut dalam kegiatan aktualisasi ini. Dalam matriks ini akan ditentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Nantinya, isu yang memiliki total skor tertinggi adalah isu yang dijadikan prioritas.

Tabel 2. Penetapan Isu Menggunakan Analisis *Urgency, Seriousness* dan *Growth* (USG)

No	Uraian Tugas	Permasalahan/Isu	Analisis Isu			Skor Kumulatif
			U	S	G	
1	Menyusun konsep bahan analisa laporan identifikasi, klarifikasi pengaduan, informasi dan adanya petunjuk yang bersumber dari situs internet, sosial media, dan laporan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal	4	4	4	12
2	Menyusun konsep bahan analisa laporan identifikasi, klarifikasi pengaduan, informasi dan adanya petunjuk	Proses pengumpulan laporan atas informasi pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal yang	4	4	3	11

	yang bersumber dari situs internet, sosial media, dan laporan masyarakat	bersumber dari situs internet, sosial media, dan laporan masyarakat belum terintegrasi dengan baik				
3	Menyiapkan bahan analisa pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang PBK	Belum optimalnya pengelolaan data hasil pengawasan dan pengamatan domain situs website entitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di PBK	3	4	3	10

Keterangan: Berdasarkan Skala Likert 1-5

5 = Sangat Besar; 4 = Besar; 3 = Sedang; 2 = Kecil; 1 = Sangat Kecil

Berdasarkan hasil matriks USG di atas, skor kumulatif paling tinggi berada pada kolom isu belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal, dengan skor kumulatif 12. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut dapat menjadi prioritas utama untuk diangkat sebagai topik dalam laporan aktualisasi. Di samping itu, penyusunan Infografis sebagai media penyajian tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahan sumber pemantauan terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal dan sebagai usaha pencegahan timbulnya kerugian masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi bersama mentor dan rekan di unit kerja, belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal ini memiliki tingkat urgensi besar dengan skor 4. Analisis tingkat keseriusan permasalahan dari ketiga isu tersebut memiliki tingkat yang sama, yaitu dengan skor 4 atau tingkat keseriusan besar. Isu ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tertinggi yaitu 4 dibandingkan dengan isu lainnya.

Isu pilihan berdasarkan hasil analisis tepisan isu menggunakan matriks USG, kemudian dianalisis kembali dengan menggunakan *fishbone diagram*. Analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. *Fishbone Diagram* Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Berdasarkan diagram *fishbone* di atas, dapat diidentifikasi akar masalah dari belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal, yaitu:

1. Belum terdapat format formulir pengaduan masyarakat;
2. Belum terdapat SDM yang ditugaskan khusus untuk menyusun pedoman
3. Belum terdapat arahan langsung dari atasan untuk menyusun pedoman
4. Belum terdapat SOP untuk pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha PBK ilegal.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *fishbone diagram*, untuk menjawab isu yang terdapat dalam Matriks USG, maka dirumuskan beberapa alternatif pemecahan isu tersebut dengan menggunakan teori Tapisan McNamara. Tabel 3 berikut menunjukkan perumusan dan penilaian alternatif pemecahan masalah yang didasarkan pada teori Tapisan McNamara.

Tabel 3. Analisis Upaya Pemecahan Masalah Tapisan Mc. Namara

Isu	Faktor Penyebab	Upaya Pemecahan Permasalahan	Efektivitas	Efisiensi	Kemudahan	Total
Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal	Belum terdapat format formulir pengaduan masyarakat	Pembuatan <i>google form</i> untuk menerima pengaduan masyarakat	4	4	5	13
	Belum terdapat SDM yang ditugaskan khusus untuk menyusun pedoman	Pengadaan SDM	3	3	3	9

	Belum terdapat arahan langsung dari atasan untuk menyusun pedoman	Menunjuk PIC untuk menyusun pedoman	3	3	3	9
	Belum terdapat SOP untuk pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha PBK ilegal.	Penyusunan Infografis Sebagai Bahan Publikasi Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal	5	5	5	15

Keterangan: Berdasarkan Skala Likert 1-5

5 = Sangat Besar; 4 = Besar; 3 = Sedang; 2 = Kecil; 1 = Sangat Kecil

Berdasarkan Tabel di atas, upaya penyelesaian permasalahan yang paling tepat adalah **“Penyusunan Infografis Sebagai Bahan Publikasi Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”**. Upaya tersebut mendapatkan skor tertinggi dibandingkan upaya lainnya. Upaya penyelesaian ini dinilai sangat efektif, efisien, dan mudah. Upaya penyelesaian ini sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal.

4. Usulan Rangkaian Tindakan Aktualisasi sesuai Nilai-Nilai Dasar PNS

Berdasarkan analisis pemilihan isu menggunakan matriks USG, skor paling tinggi adalah **“Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa isu tersebut menjadi skala prioritas untuk diangkat sebagai topik dalam rancangan aktualisasi. Permasalahan tersebut muncul karena beberapa faktor penyebab yang telah diidentifikasi menggunakan *fishbone diagram*. Melalui analisis Tapisan Mc. Namara, dilakukan identifikasi terhadap penyebab dan upaya pemecahan permasalahan yang paling efektif, efisien, dan

mudah dilaksanakan adalah “**Penyusunan Infografis Sebagai Bahan Publikasi Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal**”. Penulis menilai penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal merupakan gagasan isu yang krusial untuk dilaksanakan, mengingat belum terdapat pedoman baku mengenai tata cara pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal. Melalui infografis tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan pengaduan dan menjadi bahan untuk penyusunan SOP.

Rumusan alternatif solusi tersebut akan dirincikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan nilai BerAKHLAK yang dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Rangkaian Kegiatan Aktualisasi sesuai Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

No	Kegiatan yang Akan Dilakukan	Daftar Rincian Kegiatan yang dilakukan	Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, atasan, dan rekan terkait perencanaan penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi	<p>Menyiapkan bahan rencana penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi</p> <p>Melakukan pertemuan dengan mentor atau atasan untuk menyampaikan rencana pembuatan infografis, serta tujuan dan manfaat pembuatannya</p>	<p>Berorientasi Pelayanan (Responsif dengan melakukan pencatatan hasil diskusi terkait kebutuhan rekan kerja dan mentor dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat)</p> <p>Akuntabel (cermat dan disiplin dalam mencari referensi yang digunakan dalam penyusunan tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi)</p> <p>Kompeten (Memberikan kinerja terbaik dan meningkatkan <i>learning agility</i> dengan memahami tata cara pengaduan yang telah didiskusikan)</p>

2	Mempelajari dan mengumpulkan informasi terkait Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta membuat rancangan infografis sesuai dengan arahan dan hasil diskusi bersama dengan mentor dan atasan	Mempelajari serta mengumpulkan informasi terkait Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Kompeten (Memberikan kualitas terbaik dalam penyusunan infografis dan formulir pengaduan agar mudah dipahami oleh masyarakat yang melakukan pengaduan) Adaptif (Menuangkan ide dan inovasi dalam penyusunan rancangan tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi)
		Membuat rancangan format formulir pengaduan	
		Membuat infografis berdasarkan hasil diskusi bersama mentor dan atasan	
3	Melaporkan draft format fomulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis penerimaan kepada mentor dan atasan untuk di evaluasi dan diberi masukan	Memberikan draft format fomulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis pngaduan untuk di <i>review</i> oleh mentor dan atasan	Berorientasi Pelayanan (Menunjukkan kualitas, dengan melakukan perbaikan tiada henti jika ada kesalahan yang terjadi) Adaptif (Proaktif dalam berkonsultasi dengan rekan kerja dan mentor terkait konsep infografis, formulir, dan pedoman yang sesuai)
		Melakukan perubahan sesuai dengan masukan dan arahan mentor dan atasan	
4	Melakukan sosialisasi dan internalisasi draft akhir infografis dan formulir pengaduan	Melakukan sosialisasi kepada rekan satu tim terkait draft infografis tata cara laporan/ pengaduan/layanan informasi	Berorientasi Pelayanan (Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan perbaikan sesuai hasil internalisasi) Kolaboratif (Menunjukkan sinergi, untuk hasil yang lebih baik, dengan terbuka dalam bekerja sama guna <i>monitoring</i> dan evaluasi sehingga akan menghasilkan nilai tambah dari infografis yang telah dibuat)
		Melakukan internalisasi formulir pengaduan kepada masyarakat yang dirugikan entitas ilegal	
		Me-review hasil dan masukan serta melakukan perbaikan	

BAB III

PELAKSANAAN RANCANGAN AKTUALISASI DAN RENCANA AKSI

A. Rancangan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS

- Unit Kerja : Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada Subbagian Penindakan Pelanggaran Transaksi II, Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
- Identifikasi Isu :
 1. Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal;
 2. Proses pengumpulan laporan atas informasi pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal yang bersumber dari situs internet, sosial media, dan laporan masyarakat belum terintegrasi dengan baik;
 3. Belum optimalnya pengelolaan data hasil pengawasan dan pengamatan domain situs website entitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di PBK
- Isu yang akan diangkat : Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal;
- Gagasan Pemecahan Isu : Penyusunan infografis mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat

Tabel 5. Rancangan Aktualisasi

No	Kegiatan yang Akan Dilakukan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Kontribusi terhadap Tugas dan Fungsi Organisasi	Analisis Dampak Jika Nilai Dasar Profesi Tidak Diterapkan dengan Baik Pada Kegiatan
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, atasan, dan rekan terkait perencanaan penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi	Menyiapkan bahan rencana penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi	<i>Screenshot</i> Pedoman Penerimaan Pengaduan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020.	Berorientasi Pelayanan (Responsif dengan melakukan pencatatan hasil diskusi terkait kebutuhan rekan kerja dan mentor dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat)	Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi	Berorientasi Pelayanan (Kesalahpahaman dan kesulitan dalam penyusunan infografis karena tidak sesuai dengan hasil diskusi)
		Melakukan pertemuan dengan mentor atau atasan untuk menyampaikan rencana pembuatan infografis, serta tujuan dan manfaat pembuatannya	Catatan hasil diskusi terkait konsep tata cara pengaduan masyarakat	Akuntabel (cermat dan disiplin dalam mencari referensi yang digunakan dalam penyusunan tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi)	Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di	Akuntabel (jika tidak cermat maka ada kemungkinan infografis yang dihasilkan kurang maksimal)

					lingkungan Kementerian Perdagangan, khususnya pada Divisi Penindakan Pelanggaran Transaksi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Bappebti.	
2	Mempelajari dan mengumpulkan informasi terkait Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta membuat rancangan infografis sesuai dengan arahan dan hasil diskusi bersama dengan mentor dan atasan	Mempelajari serta mengumpulkan informasi terkait Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Booklet Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Kompeten (Memberikan kinerja terbaik dan meningkatkan <i>learning agility</i> dengan memahami tata cara pengaduan yang telah didiskusikan)	Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi	Kompeten (Apabila tidak menanamkan sikap <i>learning agility</i> dapat berdampak pada kematangan konsep infografis dan formulir)
		Membuat rancangan format formulir pengaduan	Draft Formulir pengaduan atas dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK tanpa memiliki izin usaha dari Bappebti	Adaptif (Menuangkan ide dan inovasi dalam penyusunan rancangan tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi)	Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengawasan di	Adaptif (Apabila kurang memberikan inovasi pada infografis dapat berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat

					biang perdagangan berjangka komoditi	mengenai tata cara yang tertuang pada infografis)
		Membuat infografis berdasarkan hasil diskusi bersama mentor dan atasan	Draft rancangan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi		Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengawasan di biang perdagangan berjangka komoditi	
3	Melaporkan draft format formulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis pengaduan kepada mentor dan atasan untuk di <i>review</i> dan diberi masukan	Memberikan draft format fomulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis pngaduan untuk di <i>review</i> oleh mentor dan atasan	Catatan hasil diskusi dan masukan dari mentor	Berorientasi Pelayanan (Menunjukkan kualitas, dengan melakukan perbaikan tiada henti jika ada kesalahan yang terjadi) Adaptif (Proaktif dalam berkonsultasi dengan rekan kerja dan mentor terkait konsep infografis, formulir, dan pedoman yang sesuai)	Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, khususnya pada Divisi Penindakan Pelanggaran Transaksi Biro Peraturan	Berorientasi Pelayanan (Apabila tidak melakukan perbaikan sesuai arahan dari mentor dapat mengakitbatkan hasil yang diberikan tidak faktual) Adaptif (Apabila tidak proaktif untuk melakukan konsultasi dapat menghambat proses penyusunan

					Perundang-Undangan dan Penindakan, Bappebti.	karena dalam proses pembuatannya membutuhkan bantuan baik dari mentor, atasan, ataupun rekan kerja)
		Melakukan perubahan sesuai dengan masukan dan arahan mentor dan atasan	1. Draft akhir format Formulir Pengaduan Masyarakat 2. Draft akhir rancangan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi 3. Draft akhir panduan tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi		Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan	
4	Melakukan sosialisasi dan internalisasi draft akhir infografis penerimaan pengaduan	Melakukan sosialisasi kepada rekan satu tim terkait draft infografis penerimaan pengaduan	Sosialisasi menggunakan <i>zoom meeting</i>	Kolaboratif (Menunjukkan sinergi, untuk hasil yang lebih baik, dengan terbuka dalam bekerja sama guna <i>monitoring</i> dan evaluasi sehingga akan menghasilkan nilai tambah dari infografis yang telah dibuat)	Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan,	Kolaboratif (Apabila tidak diterapkan maka akan mempengaruhi kelancaran dan kualitas dari infografis, formulir, dan pedoman tata cara)

					khususnya pada Divisi Penindakan Pelanggaran Transaksi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Bappebti.	
		Melakukan internalisasi formulir pengaduan kepada masyarakat yang dirugikan entitas ilegal	Catatan masukan dari atasan yang menerima dan menanggapi pengaduan		Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan	
		Me- <i>review</i> hasil dan masukan serta melakukan perbaikan	Bahan Publikasi Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal		Mendukung fungsi Kementerian Perdagangan yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan	

B. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Berikut merupakan kendala yang mungkin dihadapi saat pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan strategi untuk mengatasinya:

Tabel 6. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

No	Kegiatan yang Akan Dilakukan	Daftar Rincian Kegiatan yang Akan Dilakukan	Kendala yang Mungkin Dialami dalam Aktualisasi Nilai Dasar Profesi PNS	Strategi Mengatasi Kendala
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, atasan, dan rekan terkait perencanaan penyusunan infografis mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan rencana penyusunan infografis mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat 2. Melakukan pertemuan dengan mentor atau atasan untuk menyampaikan rencana pembuatan infografis, serta tujuan dan manfaat pembuatannya 	Adanya perbedaan pendapat antara rekan kerja, mentor, dan atasan terkait mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat	Melaksanakan diskusi dengan mentor dan rekan kerja untuk menampung ide-ide yang ada dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat
2	Mempelajari dan mengumpulkan informasi terkait mekanisme pengaduan serta membuat rancangan infografis sesuai dengan arahan dan hasil diskusi bersama dengan mentor dan atasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari serta mengumpulkan informasi terkait mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat yang selama ini telah dilakukan dan membandingkannya dengan mekanisme penyelesaian perselisihan nasabah 2. Membuat rancangan format formulir pengaduan 3. Membuat infografis berdasarkan hasil diskusi bersama mentor dan atasan 	Kemungkinan menemukan kesulitan dalam menyusun mekanisme penerimaan pengaduan dengan ringkas dan mudah dipahami	Mempelajari mekanisme penerimaan pengaduan administratif nasabah dan mekanisme pengaduan yang ditujukan ke Bareskrim Polri sebagai acuan cara menyusun mekanisme yang baik
3	Melaporkan draft format fomulir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan draft format fomulir 	Ada kemungkinan	Memperbaiki rancangan

	pengaduan masyarakat dan rancangan infografis penerimaan kepada mentor dan atasan untuk di evaluasi dan diberi masukan	pengaduan masyarakat dan rancangan infografis pngaduan untuk di <i>review</i> oleh mentor dan atasan 2. Melakukan perubahan sesuai dengan masukan dan arahan mentor dan atasan	masih didapatkan masukan atau perbaikan lain sebelum disetujui atasan	sesuai arahan dan masukan yang diberikan
4	Melakukan sosialisasi dan internalisasi draft akhir infografis dan formulir pengaduan	1. Melakukan sosialisasi kepada rekan satu tim terkait draft infografis penerimaan pengaduan 2. Melakukan internalisasi formulir pengaduan kepada masyarakat yang dirugikan entitas ilegal 3. Me-review hasil dan masukan serta melakukan perbaikan	Terkendala masalah waktu yang perlu diluangkan rekan satu tim untuk mengikuti sosialisasi	Melakukan sosialisasi secara <i>online</i> melalui <i>zoom meeting</i> jika sosialisasi tatap muka tidak dapat dilakukan

C. Kegiatan Pembimbingan

1. Pembimbingan dengan Mentor

RINCIAN PELAKSANAAN BIMBINGAN

Nama Peserta : Aulia Puspa Ramadhani
Nama Mentor : Rezky Febriansyah, S.H., M.H.
Unit Kerja : Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
Tempat Aktualisasi : Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi II

Tabel 7. Bimbingan dengan Mentor

No	Tanggal/ Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Media Komunikasi	Paraf
1	22 Juni 2022	Komunikasi isu dan topik rancangan aktualisasi yang akan dibuat	Rancangan isu dan topik	Tatap muka	
2	26 Juni 2022	Finalisasi isu yang akan diangkat untuk rancangan aktualisasi	Finalisasi topik yang akan diangkat	Tatap muka	
3	5 Juli 2022	Penyampaian draft rancangan aktualisasi Bab 1-4	Masukan dari mentor dan persetujuan untuk draft yang sudah di revisi	Tatap muka	
4	6 Juli 2022	Penyampaian <i>power point</i> bahan tayang seminar	Persetujuan bahan tayang seminar	Tatap muka	
5	28 Juli 2022	Penyampaian draft infografis	Revisi pada alur proses tata cara pengaduan masyarakat dan masukan untuk menambahkan panduan/pedoman tata cara	Tatap muka	


No	Tanggal/ Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Media Komunikasi	Paraf
6	10 Agustus 2022	Penyampaian draft pedoman, dan draft hasil revisi infografis	Revisi pada isi konten pedoman, dan persetujuan infografis	Tatap muka	
7	18 Agustus 2022	Penyampaian draft formulir dan draft hasil revisi pedoman	Persetujuan hasil revisi	Tatap Muka	

2. Pembimbingan dengan *Coach*

RINCIAN PELAKSANAAN BIMBINGAN

Nama Peserta : Aulia Puspa Ramadhani
 Nama Mentor : Deky Paryadi, S.H., M.H.
 Unit Kerja : Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
 Tempat Aktualisasi : Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi II

Tabel 8. Bimbingan dengan *Coach*

No	Tanggal/ Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Media Komunikasi	Paraf
1	27 Juni 2022	Mengunggah draft rancangan aktualisasi bab 1 dan 2	Memberi koreksi terkait dengan sistematika penulisan dan memberikan saran terkait nilai-nilai ASN BerAKHLAK di bab 2	Edmodo	
2	29 Juni 2022	Pemaparan perkembangan pengerjaan rancangan aktualisasi	Memberi masukan terkait pengerjaan rancangan aktualisasi	Zoom meeting	
3	30 Juni 2022	Mengunggah revisi rancangan aktualisasi bab 1 dan 2 serta mengunggah draft rancangan aktualisasi bab 3 dan 4	Memberi saran dan catatan terkait bab 3 dan 4	Edmodo	
4	1 Juli 2022	Pemaparan perkembangan	Finalisasi topik, isu, draft	Zoom meeting	

No	Tanggal/ Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Media Komunikasi	Paraf
		pengerjaan rancangan aktualisasi	keseluruhan dari rancangan aktualisasi serta memberikan masukan terhadap substansi yang harus ada di <i>power point</i>		
5	4 Juli 2022	Mengunggah keseluruhan draft rancangan aktualisasi serta <i>power point</i>	Memberi koreksi terkait dengan sistematika penulisan dan saran	Edmodo	
6	5 Juli 2022	Pemaparan perkembangan pengerjaan rancangan aktualisasi	Finalisasi draft keseluruhan rancangan aktualisasi dan <i>power point</i> , serta uji coba presentasi	Zoom meeting	
7	26 Agustus 2022	Pemaparan perkembangan pengerjaan laporan aktualisasi	Memberi saran dan masukan mengenai laporan aktualisasi	Tatap muka	
8	31 Agustus 2022	Pemaparan draft akhir laporan aktualisasi dan bahan tayang	Memberi saran dan masukan mengenai proses seminar	Tatap muka	

E. Pengendalian Kegiatan Aktualisasi

Berikut merupakan tabel tentang *output* dan bukti fisik dari kegiatan pelaksanaan aktualisasi:

Tabel 10. Pengendalian Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan	Bukti Fisik
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, atasan, dan rekan terkait perencanaan penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi	Menyiapkan bahan rencana penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi	<i>Screenshot</i> Pedoman Penerimaan Pengaduan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020.	Lampiran 1
		Melakukan pertemuan dengan mentor atau atasan untuk menyampaikan rencana pembuatan infografis, serta tujuan dan manfaat pembuatannya	Catatan hasil diskusi terkait konsep tata cara pengaduan masyarakat	Lampiran 1
2	Mempelajari dan mengumpulkan informasi terkait mekanisme pengaduan serta membuat rancangan infografis sesuai dengan arahan dan hasil diskusi bersama dengan mentor dan atasan	Mempelajari serta mengumpulkan informasi terkait Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	<i>Screenshot</i> Booklet Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Lampiran 2
		Membuat rancangan format formulir pengaduan	Draft Formulir pengaduan atas dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK ilegal	Lampiran 2
		Membuat infografis berdasarkan hasil diskusi bersama mentor dan atasan	Draft rancangan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi	Lampiran 2

3	Melaporkan draft format fomulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis penerimaan kepada mentor dan atasan untuk di evaluasi dan diberi masukan	Memberikan draft format fomulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis pngaduan untuk di <i>review</i> oleh mentor dan atasan	Catatan hasil diskusi dan masukan dari mentor	Lampiran 3
		Melakukan perubahan sesuai dengan masukan dan arahan mentor dan atasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft akhir format Formulir Pengaduan Masyarakat 2. Draft akhir rancangan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi 3. Draft akhir panduan tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi 	Lampiran 3
4	Melakukan sosialisasi dan internalisasi draft akhir infografis dan formulir pengaduan	Melakukan sosialisasi kepada rekan satu tim terkait draft infografis penerimaan pengaduan	Sosialisasi menggunakan <i>zoom meeting</i>	Lampiran 4
		Melakukan internalisasi formulir pengaduan kepada masyarakat yang dirugikan entitas ilegal	Catatan masukan dari atasan yang menerima dan menanggapi pengaduan	Lampiran 4
		Me- <i>review</i> hasil dan masukan serta melakukan perbaikan	Bahan Publikasi Tata Cara Laporan/Pengaduan/ Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal	Lampiran 4

F. Rencana Aksi

Reencana aksi aktualisasi nilai-nilai dasar berisi komitmen penulis untuk menerapkan nilai-nilai dasar PNS di unit kerja setelah selesai mengikuti kegiatan latsar CPNS. Rencana aksi dituliskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Tabel Rencana Aksi

No	Kegiatan yang akan dilakukan	Nilai dasar yang akan diaktualisasikan dalam kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Berkoordinasi dengan pihak Sekretariat Bappebti untuk memastikan bahwa hasil infografis, panduan, dan formulir ini dapat ditindaklanjuti	Berorientasi Pelayanan (Kualitas, memastikan bahwa hasil infografis, panduan, dan formulir memang memiliki kualitas dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang ingin memberikan laporan/pengaduan/layanan informasi Kolaboratif (Bersinergi dengan pihak Sekretariat Bappebti terkait dengan kelanjutan dari hasil infografis, panduan, dan formulir yang telah diberikan)	3 September 2022 – 3 Oktober 2022
2	Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pengaduan	Berorientasi Pelayanan (Memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat dengan senantiasa melakukan evaluasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat)	3 Oktober 2022 – 28 Februari 2023
3	Membuat SOP Pedoman Penerimaan Pengaduan	Berorientasi Pelayanan (Penyusunan Pedoman merupakan salah satu bentuk pelayanan yang berkualitas kepada unit kerja)	3 September 2022 – 3 September 2023

	<p>Masyarakat yang Dirugikan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal</p>	<p>Akuntabel (Melakukan penyusunan pedoman dengan cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi)</p> <p>Kompeten (Meningkatkan kompetensi diri terutama pada teknik penyusunan pedoman resmi)</p> <p>Harmonis (Menghargai dan peduli terhadap bantuan rekan kerja)</p> <p>Loyal (Berkomitmen dalam menyelesaikan penyusunan pedoman)</p> <p>Adaptif (Menyesuaikan aturan dalam pedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku)</p> <p>Kolaboratif (Bekerjasama dengan rekan kerja dan atasan langsung dalam penyusunan pedoman)</p>	
--	---	--	--

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Topik dalam Pelaksanaan Aktualisasi adalah Penyusunan Infografis Sebagai Bahan Publikasi Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal yang telah mendapat persetujuan dari pembimbing (mentor). Aktualisasi ini disusun dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai *Core Value* ASN BerAKHLAK, SMART ASN, serta manajemen ASN. Nilai *Core Value* ASN BerAKHLAK yang paling menonjol dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah Berorientasi Pelayanan, yakni senantiasa melakukan perbaikan tiada henti demi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Infografis sebagai media penyajian tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi masyarakat dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahan sumber pemantauan terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal dan sebagai usaha pencegahan timbulnya kerugian masyarakat.

B. SARAN

Penulis berharap agar hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dapat di implementasikan dengan lebih baik dan berkelanjutan di Bappebti serta perlunya mendapat dukungan untuk perbaikan dari berbagai pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA


- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Adaptif Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Akuntabel Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Berorientasi Pelayanan Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Harmonis Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Kolaboratif Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Kompeten Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. Loyal Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

LAMPIRAN

BUKTI FISIK PELAKSANAAN AKTUALISASI

Lampiran 1. Kegiatan 1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, atasan, dan rekan terkait perencanaan penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi

1.1 *Screenshot* Pedoman Penerimaan Pengaduan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020




1.2.1 Dokumentasi diskusi Bersama mentor



Lampiran 2. Kegiatan 2. Mempelajari dan mengumpulkan informasi terkait mekanisme pengaduan serta membuat rancangan infografis sesuai dengan arahan dan hasil diskusi bersama dengan mentor dan atasan

2.1 Screenshot Booklet Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi




2.2 Draft Formulir pengaduan atas dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK ilegal



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
 Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
 Telephone : (021) 31024744 Faximile (021) 31023204
 Website : <http://www.bappebti.go.id>

FORMULIR PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA MEMILIKI IZIN USAHA DARI BAPPEBTI	
Hari/Tanggal :	
Nama :	
NIK :	
Alamat :	
Pekerjaan :	
Perusahaan/ Instansi :	
Apa yang dilaporkan :	
Terlapor :	
Lokasi kejadian :	
Kapan kejadian berlangsung :	
Salah-salah :	
Kronologi :	
Kerugian :	

2.3 Draft rancangan infografis tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi




Lampiran 3. Kegiatan 3. Melaporkan draft format fomulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis kepada mentor dan atasan untuk di evaluasi dan diberi masukan

3.1.1 Dokumentasi diskusi dan evaluasi mentor



3.1.2 Catatan hasil diskusi dan masukan dari mentor

- Ditambahkan narasi pedoman tata cara secara lengkap dan rinci
- Mekanisme pada infografis hanya sampai tahapan yang dilakukan masyarakat saja



3.2.1 Draft akhir format Formulir Pengaduan Masyarakat

a) Dokumentasi proses pembuatan formulir



b) Draft Akhir Formulir Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Oleh Entitas Ilegal

		KEMENTERIAN PERDAGANGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Jalan Kuningan Raya No. 17/17 Jakarta 10450 No. 825 5842284 Fax. 825 2348532 www.bppkbp.go.id	
FORMULIR PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI OLEH ENTITAS ILEGAL			
Hari/Tanggal	:		
Nama	:		
NIK	:		
Alamat	:		
Pekerjaan	:		
Perusahaan/ Instansi	:		
Apa yang dilaporkan :			
Telepon :			
Lokasi Kejadian :			
Kapan kejadian berlangsung :			
Saksi-saksi :			
Kronologi :			
Kerugian :			


Daftar bukti :	
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pemohon Diterima Oleh	
(.....)	
HP.	

3.2.2 Draft akhir rancangan infografis tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi

a) Dokumentasi penyusunan infografis



b) Infografis Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Kegiatan PBK Ilegal



- 3.2.3 Draft akhir panduan tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi Masyarakat yang Dirugikan Kegiatan PBK Ilegal
- a) Dokumentasi penyusunan panduan



- b) Panduan Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Kegiatan PBK Ilegal

**TATA CARA LAPORAN/PENGADUAN/LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT
YANG DIRUGIKAN OLEH KEGIATAN USAHA
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL**

A. Pendahuluan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah Lembaga Pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan:

- Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- Melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
- Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Selain melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang legal, Bappebti juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan PBK ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, wewenang Bappebti dalam mengatasi kegiatan PBK ilegal antara lain:

- Mewajibkan setiap Pihak untuk Menghentikan dan/atau memperbaiki iklan/promosi yang Menyesatkan dan/atau Merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka;
- Melakukan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dibidang UU PBK;

- Melakukan Tindakan yang Diperlukan untuk Mencegah Kerugian Masyarakat.

Berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang telah dilakukan Bappebti, kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal dikategorikan menjadi:

- Ilegal karena tidak memiliki legalitas; dan/atau
- Ilegal karena melakukan kegiatan yang bertentangan/melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

jika kegiatan usaha dilakukan oleh suatu entitas yang tidak memiliki legalitas (perizinan) dari Bappebti dan kegiatan yang dilakukannya melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor **32 Tahun 1997** tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor **10 Tahun 2011** (UU PBK):

1. Pasal 31 ayat (1), *“Kegiatan usaha Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh **Anggota Bursa Berjangka** yang berbentuk **perseroan terbatas** yang telah memperoleh **izin usaha Pialang Berjangka** dari Bappebti”*.
2. Pasal 49 ayat (1), *“Setiap Pihak dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya”*.
3. Pasal 49 ayat (1a), *“Setiap Pihak dilarang melakukan **penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya** dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau **menghimpun dana Margin**, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk **tujuan transaksi** yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki **izin dari Bappebti**”*.

Bappebti juga telah mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Peraturan Kepala Bappebti Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010. Pasal 6 dalam Peraturan Kepala Bappebti tersebut menyatakan bahwa, *“Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia*

dan/atau luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka antara lain melalui Promosi atau Iklan, Pelatihan dan Pertemuan mengenai Perdagangan Berjangka di Indonesia”.

Kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal masih marak di tengah masyarakat Indonesia. Penawaran investasi dan/atau penggalangan dana masyarakat di bidang PBK tanpa izin tersebut dilakukan dengan berbagai modus. Modus-modus tersebut dibuat sedemikian rupa agar masyarakat tertarik dengan kegiatan usaha yang mereka tawarkan.

B. Modus – Modus Kegiatan Perdagangan Berjangka Ilegal

Kegiatan usaha Perdagangan Berjangka yang ilegal tersebut berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang telah dilakukan selama ini dapat dikategorikan, menjadi:

1. Melakukan Kegiatan Usaha Layaknya Pialang Berjangka Yang Memiliki Izin Usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti

Kegiatan usaha tersebut sebagian besar dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka dari luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut mengaku telah memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari regulator luar negeri. Kegiatan operasionalnya di Indonesia biasanya dilakukan oleh **Introducing Broker (IB)**. Entitas-entitas ini biasanya:

- a. Melakukan penawaran secara *online*.
- b. Investor melakukan pendaftaran (registrasi), setor dana (*deposit*), dan penarikan dana (*withdrawal*) secara *online*.
- c. Deposit dan Withdrawal dilakukan menggunakan rekening pribadi atau perusahaan *exchanger* (untuk melakukan konversi dari Rupiah ke USD)
- d. Tanpa memiliki kantor, atau alamat kantornya palsu.
- e. Menampilkan legalitas dari regulator luar negeri (Mis: IFSC/Belize, CYSEC/Cyprus, FCA/London, BVI FSC, dsb)

2. Kegiatan Usaha Berkedok dan/atau Menyerupai PBK

Kegiatan usaha yang menyerupai atau hanya menggunakan PBK sebagai kedok dapat dikategorikan menjadi:

a) Penipuan dan/atau Penggelapan Berkedok Transaksi PBK

Entitas ilegal ini biasanya melakukan duplikasi domain situs web Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti untuk menarik nasabah. Ciri-ciri entitas ini, diantaranya:

- Menggunakan nama dan *domain* situs web yang mirip Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti.
- Menampilkan logo dari Kementerian/Lembaga, *Self Regulatory Organization* (Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka), seperti Kementerian Keuangan, OJK, BKPM, Bappebti, dan sebagainya untuk meyakinkan masyarakat.
- Menawarkan investasi dalam bentuk paket-paket, seperti silver, gold, platinum dan diamond atau sejenisnya.
- Memberikan iming-iming keuntungan (*profit*) berupa keuntungan tetap (*fixed income*), *passive income*, dan *profit sharing* yang tinggi.
- Investor cukup menyetorkan sejumlah dana yang besarnya sesuai dengan paket investasi yang dipilih, dana tersebut tidak dapat ditarik kembali dalam periode waktu tertentu.
- Menggunakan media internet, sosial media, Whatsapp, Telegram, dan media elektronik lainnya untuk menjerat calon korbannya.
- Menggunakan rekening bank atas nama pribadi, apabila investor sudah menyetorkan dananya maka entitas tersebut tidak dapat dihubungi dan dana yang sudah disetorkan tersebut dipastikan hilang. Atau terdapat juga yang memberikan keuntungan kepada investor dengan tujuan investor tersebut akan menambahkan dana, namun pada akhirnya dana tersebut akan hilang.

b) Perjudian dengan Berdalih Trading Kontrak PBK

Modus ini dilakukan oleh entitas-entitas yang menggunakan platform *Trading Binary Option* untuk melakukan kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu forex, saham, derivatif, hingga cryptocurrency. Dalam

menawarkan binary option kepada masyarakat Indonesia, biasanya menggunakan *affiliator* (agen) dan *influencer* yang memiliki pengaruh di masyarakat.

Binary Option merupakan kegiatan judi online berkedok *trading* di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Seorang yang bermain *binary option* hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya.

c) Money Game atau Skema Ponzi

Kegiatan usaha ini memanfaatkan *money game* atau skema ponzi yang sekilas mirip dengan Sistem Penjualan Langsung atau *Multi Level Marketing*. Ciri-ciri dari entitas ini adalah:

- Menjanjikan pendapatan tetap (*fixed income*), *passive income*, pembagian keuntungan (*profit sharing*), maupun janji-janji di luar kewajaran (keuntungan di luar ekspektasi atau tanpa kerugian) dengan menawarkan paket-paket investasi sesuai kemampuan keuangan dari calon korban. Paket-paket tersebut biasanya dikemas dengan nama Silver, Gold, Platinum, Diamond atau mungkin dengan penamaan yang lain. Keuntungan dari masing-masing paket berbeda. Semakin tinggi harga paket yang dipilih, maka keuntungan semakin besar;
- Pendaftaran calon investor baru wajib biasanya menggunakan sponsor atau *upline* yang telah bergabung sebelumnya;
- Seolah-olah memberikan keuntungan yang konsisten. Padahal dana yang terkumpul tidak ditransaksikan pada instrument investasi dan hanya berputar diantara anggota saja atau keuntungan diperoleh dari hasil merekrut *member* baru;

- Mengaku telah memiliki izin usaha dengan menampilkan Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan terdapat larangan barang yang termasuk produk komoditi berjangka dan/atau jasa dipasarkan melalui sistem penjualan langsung.

Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap entitas yang menggunakan *money game* atau skema ponzi, antara lain:

- Penjualan Robot Trading Forex
Entitas ini biasanya mengaku memiliki legalitas dengan menunjukkan SIUPL dan PSE. Beberapa diantaranya menggunakan kedok penjualan langsung produk *e-book*, produk kecantikan, dan produk lainnya. Setelah mendaftar, member akan ditawarkan paket investasi robot trading *forex* menggunakan paket-paket tertentu.
- Jual beli koin dan/atau mining aset kripto
Koin yang diperjualbelikan biasanya merupakan koin buatan tanpa melalui proses *Initial Coin Offering* (ICO). Koin ini ditawarkan kepada masyarakat atau komunitas dengan menjanjikan kenaikan nilai yang tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Untuk mendapat keuntungan lebih, member harus merekrut *downline* sebanyak-banyaknya dan akan mendapatkan *reward* berupa bonus generasi.

Cara lain untuk mendapatkan koin adalah dengan cara mining, yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan aset kripto tertentu dengan cara memecahkan kode-kode kriptografi di dalam suatu blockchain dengan menggunakan peralatan yang canggih dan sumber daya yang besar. Namun saat ini banyak oknum yang menawarkan mining aset kripto dengan hanya menggunakan peralatan sederhana seperti handphone melalui aplikasi yang

dapat diunduh di pusat aplikasi dan perangkat menyerupai pemancar sinyal yang harus saling terhubung membentuk suatu jaringan. Calon member yang ingin mendaftar harus memiliki sponsor atau upline dan membayarkan sejumlah dana untuk dapat mengaktifkan aplikasi atau perangkat tersebut.

Modus penipuan di bidang PBK ilegal ini biasanya marak ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Banyak masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat tanpa kerja keras, serta dalam waktu singkat tanpa kerja keras, serta rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia memungkinkan masyarakat mudah tergiur dengan penawaran tersebut. Dengan dalih kemajuan teknologi, masyarakat yang tidak mengerti mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi ditawarkan paket-paket investasi yang memberikan keuntungan pasti.

Saat ini banyak masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan yang menawarkan penawaran investasi dan/atau penggalangan dana masyarakat di bidang PBK ilegal. Kerugian tersebut terjadi karena entitas penyedia penawaran tersebut membawa kabur (*scam*) dana milik *member* atau anggotanya. Masyarakat yang tertipu oleh entitas-entitas ilegal tersebut merasa sangat dirugikan. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui cara untuk menangani permasalahan mereka.

C. Mekanisme Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

1. Masyarakat yang dirugikan oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak memiliki izin usaha (ilegal) dapat mengajukan laporan/pengaduan ke Bappebti dengan cara menghubungi Layanan Informasi (LINI) Bappebti:

a) Gedung Bappebti Lantai 2, Jalan Kramat Raya No. 172, Kenari, Senen, Jakarta Pusat.

Jam layanan : Senin – Jumat

Pukul : 09.00 – 16.00 WIB

b) Telepon : 021-2301665/63/54/45

c) SMS : 0811-1109-901

- d) Email : humas.bappebti@kemendag.go.id
2. Masyarakat datang dengan membawa bukti atau dokumen pendukung dan mengisi Formulir Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal;
 3. Bappebti menerima pengaduan masyarakat dan melakukan analisis terhadap entitas yang dilaporkan;
 4. Bappebti mengategorikan entitas ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu
 - a) Melakukan Kegiatan Usaha Layaknya Pialang Berjangka Yang Memiliki Izin Usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti
 - b) Kegiatan Usaha Berkedok dan/atau Menyerupai PBK
 5. Jika kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas tersebut merupakan kegiatan (a) maka masyarakat yang dirugikan entitas tersebut diminta untuk membuat laporan yang ditujukan kepada Kepala Bappebti mengenai kasus yang dialami disertai dengan dokumen pendukung. Laporan pengaduan tersebut paling sedikit memuat:
 - a) Identitas pelapor;
 - b) Gambar atau tangkapan layar (*screen capture*) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c) Tautan atau *Uniform Resource Locator* (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d) Alasan yang menjadi dasar pelaporan
 6. Jika kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas tersebut merupakan kegiatan (a) maka masyarakat yang dirugikan entitas tersebut diharapkan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dengan adanya panduan mekanisme laporan/pengaduan/layanan informasi masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan perdagangan berjangka komoditi ilegal ini, Bappebti berharap agar masyarakat dapat terbantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Bappebti juga menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati dalam

berinvestasi dan tidak mudah percaya terhadap iming-iming keuntungan yang ditawarkan oleh entitas-entitas ilegal tersebut. Masyarakat diharap dapat belajar kritis, dan menerapkan prinsip 2L yang meliputi legal dan logis dalam berinvestasi.


Lampiran 4. Kegiatan 4. Melakukan sosialisasi dan internalisasi draft akhir infografis dan formulir pengaduan

4.1 Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi

a) Koordinasi dengan Koordinator Tim Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi




b) Pelaksanaan Sosialisasi Menggunakan Zoom Meeting



4.2.1 Dokumentasi proses penanganan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan entitas ilegal (internalisasi formulir pengaduan)



4.2.2 Formulir pengaduan yang diisi masyarakat

 KEMENTERIAN PERDAGANGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI <small>Jalan Kramat Raya No.17172 Jakarta 10430 Tel. 021-51922389 Fax. 021-23558170 www.kemendag.go.id</small>	
LEGAL	
FORMULIR PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI OLEH ENTITAS	
Hari/Tanggal	Selasa, 16 Agustus 2022
Nama	Mugaheni
NIK	32674052809640001
Alamat	Jl. Raya Kompang Lt 005/005 Kel. Perigi Bantul, Buntoro Pordelatan Kab. Bantul
Pekerjaan	INS Kementan
Perusahaan/ Instansi	BPTN
Apa yang dilaporkan:	kegiatan oleh perusahaan PBB PBP
Telapor:	FBS
Lokasi Kejadian:	lewat telegram
Kapan kejadian berlangsung:	gc 10/11/2021
Saksi-saksi:	
Kronologi:	menitip dana sebesar 5jt pada perusahaan investasi pohon
Kerugian:	5 juta
Barang bukti:	
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____	
Pemohon Diterima Oleh	
 NIP. _____	

4.2.3 Catatan masukan dari atasan untuk formulir pengaduan

- Tambahkan kolom tanggapan dan rekomendasi dari Bappebti sebagai proses analisis

4.3 Draft Akhir Formulir Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Oleh Entitas Ilegal



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Jalan, Kramat Raya No.17172 Jakarta 10430
Tel. 021-51922389 Fax. 021-23536570
www.kemendag.go.id

FORMULIR PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI OLEH ENTITAS ILEGAL	
Hari/Tanggal	:
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Perusahaan/ Instansi	:
Apa yang dilaporkan :	
Terlapor :	
Lokasi Kejadian :	
Kapan kejadian berlangsung :	
Saksi-saksi :	
Kronologi :	
Kerugian :	

Barang bukti :		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.		
Tanggapan :		
Rekomendasi :		
Pemohon	Diterima Oleh	Ditanggapi Oleh
Nama terang dan TTD	Nama	Nama
	Jabatan	Jabatan

Lampiran 5. Testimoni dari Koordinator Tim Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi



“Infografis ini bermanfaat bagi kami di Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan dan biro lain jika ingin mengetahui bagaimana Bappebti sudah melakukan penindakan terhadap pelanggaran kegiatan legal maupun ilegal. Selain itu infografis ini nantinya ditampilkan di website Bappebti agar masyarakat bisa aware atas segala peristiwa di bidang PBK. Formulir pengaduan ini juga telah digunakan di beberapa kali proses pengaduan dengan tujuan nantinya menjadi bukti bahwa masyarakat telah melakukan pengaduan dan Bappebti telah menerima pengaduan tersebut...” kata Bapak Sigit Nugroho selaku Koordinator Tim Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2022

AULIA PUSPA RAMADHANI
19980127 202203 2 005

**PENYUSUNAN INFOGRAFIS SEBAGAI BAHAN PUBLIKASI
TATA CARA LAPORAN/PENGADUAN/LAYANAN INFORMASI
MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN OLEH KEGIATAN
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL**

BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

SUBBAGIAN **Penindakan Pelanggaran Transaksi II**

melaksanakan penyiapan pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktik-praktik perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktik-praktik ilegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi serta sistem resi gudang.

KASUS PRAKTIK PBK ILEGAL MARAK...

BANYAK MASYARAKAT YANG MENJADI KORBAN DARI PRAKTIK PBK ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA ENTITAS

MASYARAKAT TIDAK TAHU BAGAIMANA TATA CARA YANG DILAKUKAN UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN MEREKA



PERMASALAHAN



SUBBAGIAN
PENINDAKAN PELANGGARAN
TRANSAKSI II

1. ISU TERPILIH

Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal




2. FAKTOR PENYEBAB

Belum terdapat SOP untuk pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha PBK ilegal.



3. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Penyusunan Infografis Sebagai Bahan Publikasi Tata Cara Laporan/Pengaduan/ Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal



18 – 29 Juli 2022
18 – 29 Juli 2022

Mempelajari dan mengumpulkan informasi terkait mekanisme pengaduan serta membuat rancangan infografis sesuai dengan arahan dan hasil diskusi bersama dengan mentor dan atasan

15 – 19 Agustus 2022
15 – 19 Agustus 2022

Melakukan sosialisasi dan internalisasi draft akhir infografis dan formulir pengaduan

①

②

③

④

11 – 15 Juli 2022
11 – 15 Juli 2022

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, atasan, dan rekan terkait perencanaan penyusunan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi

1 – 12 Agustus 2022
1 – 12 Agustus 2022

Melaporkan draft format fomulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis penerimaan kepada mentor dan atasan untuk di evaluasi dan diberi masukan

INFOGRAFIS

Tata Cara
Laporan/Pengaduan/
Layanan Informasi
Masyarakat yang
Dirugikan oleh Kegiatan
Perdagangan Berjangka
Komoditi Ilegal

TIMELINE TAHAPAN KEGIATAN

1

Berkoordinasi dan konsultasi dengan mentor, atasan, dan rekan terkait perencanaan penyusunan infografis mekanisme pengaduan masyarakat

Tahapan Kegiatan

- 1 Menyiapkan bahan rencana penyusunan infografis mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat
- 2 Melakukan pertemuan dengan mentor atau atasan untuk menyampaikan rencana pembuatan infografis, serta tujuan dan manfaat pembuatannya

Keterkaitan Nilai BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

(Responsif dengan melakukan pencatatan hasil diskusi terkait kebutuhan rekan kerja dan mentor dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat)

Akuntabel

(cermat dan disiplin dalam mencari referensi yang digunakan dalam penyusunan tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi)

Dampak Jika Tidak Diterapkan

Berorientasi Pelayanan

(Kesalahpahaman dan kesulitan dalam penyusunan infografis karena tidak sesuai dengan hasil diskusi)

Akuntabel

(ada kemungkinan infografis yang dihasilkan kurang maksimal)

Peraturan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 4 Tahun 2022

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NASABAH DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Nasabah serta pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu untuk melakukan pengaturan kembali ketentuan yang mengatur mengenai pedoman yang memuat tata cara penyelesaian perselisihan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumentasi Diskusi Bersama Mentor



Catatan hasil diskusi

2

Mempelajari dan mengumpulkan informasi terkait Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta membuat rancangan infografis sesuai dengan arahan dan hasil diskusi bersama dengan mentor dan atasan

Tahapan Kegiatan

- 1 Mempelajari serta mengumpulkan informasi terkait Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 2 Membuat infografis berdasarkan hasil diskusi bersama mentor dan atasan
- 3 Membuat rancangan format formulir pengaduan

Keterkaitan Nilai BerAKHLAK

Kompeten

(Memberikan kinerja terbaik dan meningkatkan learning agility dengan memahami tata cara pengaduan yang telah didiskusikan)

Adaptif

(Menuangkan ide dan inovasi dalam penyusunan rancangan tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi)

Dampak Jika Tidak Diterapkan

Kompeten

(berdampak pada kematangan konsep infografis dan formulir)

Adaptif

(kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara yang tertuang pada infografis)

Booklet Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi




BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Perindakan
 Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
 Telephone : (021) 31924744 Faximile (021) 31923204
 Website : http://www.bappebti.go.id

FORMULIR PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA MEMILIKI IZIN USAHA DARI BAPPEBTI

Hari/Tanggal :	
Nama :	
NIK :	
Alamat :	
Pekerjaan :	
Perusahaan/Instansi :	
Apa yang dilaporkan :	
Terlapor :	
Lokasi kejadian :	
Kapan kejadian berlangsung :	
Saksi-saksi :	
Kronologi :	

Draft Formulir pengaduan atas dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK ilegal

Draft rancangan infografis tata cara laporan/pengaduan/ layanan informasi



3

Melaporkan draft format fomulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis kepada mentor dan atasan untuk di evaluasi dan diberi masukan

Tahapan Kegiatan

- 1 Memberikan draft format fomulir pengaduan masyarakat dan rancangan infografis pngaduan untuk di review oleh mentor dan atasan
- 2 Melakukan perubahan sesuai dengan masukan dan arahan mentor dan atasan

Keterkaitan Nilai BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

(Menunjukkan kualitas, dengan melakukan perbaikan tiada henti jika ada kesahalan yang terjadi)

Adaptif

(Proaktif dalam berkonsultasi dengan rekan kerja dan mentor terkait konsep infografis, formulir, dan pedoman yang sesuai)

Dampak Jika Tidak Diterapkan

Berorientasi Pelayanan

(dapat mengakitbatkan hasil yang diberikan tidak sesuai fakta)

Adaptif

(dapat menghambat proses penyusunan karena dalam proses pembuatannya membutuhkan bantuan baik dari mentor, atasan, ataupun rekan kerja)




Dokumentasi diskusi dan evaluasi mentor



Dokumentasi proses penyusunan infografis




Dokumentasi proses pembuatan formulir



Catatan Hasil Diskusi dan Masukan dari Mentor

Ditambahkan narasi panduan tata cara secara lengkap dan rinci

Infografis Tata Cara Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi Masyarakat Yang Dirugikan Kegiatan PBK Ilegal



TATA CARA LAPORAN/PENGADUAN/LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN OLEH KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL

A. Pendahuluan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah Lembaga Pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan:

- Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- Melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
- Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Selain melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang legal, Bappebti juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan PBK ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, wewenang Bappebti dalam mengatasi kegiatan PBK ilegal antara lain:

- Mewajibkan setiap Pihak untuk Menghentikan dan/atau memperbaiki iklan/promosi yang Menyesatkan dan/atau Merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka;
- Melakukan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dibidang UU PBK;
- Melakukan Tindakan yang Diperlukan untuk Mencegah Kerugian Masyarakat.

Berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang telah dilakukan Bappebti, kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal dikategorikan menjadi:

- Ilegal karena tidak memiliki legalitas; dan/atau

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Jalan: Kramat Raya No.17172 Jakarta 10430
Tel. 021-51922389 Fax. 021-23538570
www.kemendag.go.id

FORMULIR PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI OLEH ENTITAS ILEGAL

Hari/Tanggal :
Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
Perusahaan/Instansi :
Apa yang dilaporkan :
Terlapor :
Lokasi Kejadian :
Kapan kejadian berlangsung :
Saksi-saksi :
Kronologi :
Kerugian :

Barang bukti :

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Draft Akhir Formulir Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Oleh Entitas Ilegal

Panduan Tata Cara
Laporan/Pengaduan/Layanan Informasi
Masyarakat Yang Dirugikan Kegiatan PBK Ilegal

4

Melakukan sosialisasi dan internalisasi draft akhir infografis dan formulir pengaduan

Tahapan Kegiatan

- 1 Melakukan sosialisasi kepada rekan satu tim terkait draft infografis penerimaan pengaduan
- 2 Melakukan internalisasi formulir pengaduan kepada masyarakat yang dirugikan entitas ilegal
- 3 Me-review hasil dan masukan serta melakukan perbaikan



Sosialisasi dengan seluruh tim

Keterkaitan Nilai BerAKHLAK


Kolaboratif

(Menunjukkan sinergi, untuk hasil yang lebih baik, dengan terbuka dalam bekerja sama guna monitoring dan evaluasi sehingga akan menghasilkan nilai tambah dari infografis yang telah dibuat)

Dampak Jika Tidak Diterapkan

Kolaboratif

(Akan mempengaruhi kelancaran dan kualitas dari infografis, formulir, dan pedoman tata cara)



proses penanganan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan entitas ilegal

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Jalan Kramat Raya No.17172 Jakarta 10430
Tel. 021-51922389 Fax. 021-25538570
www.kemendag.go.id

FORMULIR PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI OLEH ENTITAS ILEGAL

Hari/Tanggal : *Selasa, 16 Agustus 2022*

Nama : *Murqadim*

NIK : *33674052804640001*

Alamat : *Jl. Muga Kompas Lt 005/005 Kel. Peruri Barat, Distrik Kordekepa, Tempe, Kota Manado*

Pekerjaan : *PNS Kementerian*

Perusahaan/Instansi : *BPTN*

Apa yang dilaporkan : *penipuan oleh perusahaan FBO PBP*

Terlapor : *FBS*

Lokasi Kejadian : *lewat telegram*

Kapan kejadian berlangsung : *tc 20/11/2021*

Saksi-saksi :

Kronologi : *mintip dana sebesar 477 pada perusahaan investasi: pohan*

Kerugian : *5 juta*

Barang bukti :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pemohon : *Murqadim* Diterima :

NIP.

Formulir pengaduan yang diisi masyarakat

Catatan Hasil Diskusi dan Masukan dari Atasan

- Tambahkan kolom tanggapan dan rekomendasi dari Bappebti sebagai proses analisis

4

Melakukan sosialisasi dan internalisasi draft akhir infografis dan formulir pengaduan

Draft Akhir Formulir Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Oleh Entitas Ilegal



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan. Kramat Raya No.17172 Jakarta 10430
Tel. 021-31922389 Fax. 021-23538570
www.kemendag.go.id

FORMULIR PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI OLEH ENTITAS ILEGAL

Hari/Tanggal :	
Nama :	
NIK :	
Alamat :	
Pekerjaan :	
Perusahaan/ Instansi :	
Apa yang dilaporkan :	
Terlapor :	
Lokasi Kejadian :	
Kapan kejadian berlangsung :	
Saksi-saksi :	
Kronologi :	
Kerugian :	

Barang bukti :		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Tanggapan :		
Rekomendasi :		
Pemohon	Diterima Oleh	Ditanggapi Oleh
Nama terang dan TTD	Nama	Nama
	Jabatan	Jabatan

Testimoni dari Koordinator Tim Bidang Penindakan
Pelanggaran Transaksi (Bapak Sigit Nugroho)



“Infografis ini bermanfaat bagi kami di Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan dan biro lain jika ingin mengetahui bagaimana Bappebti sudah melakukan penindakan terhadap pelanggaran kegiatan legal maupun ilegal. Selain itu infografis ini nantinya ditampilkan di website Bappebti agar masyarakat bisa aware atas segala peristiwa di bidang PBK. Formulir pengaduan ini juga telah digunakan di beberapa kali proses pengaduan dengan tujuan nantinya menjadi bukti bahwa masyarakat telah melakukan pengaduan dan Bappebti telah menerima pengaduan tersebut..”



RENCANA AKSI

*Rencana Tindak Lanjut dalam rentang waktu
September 2022 - September 2023*

**3 September 2022 –
3 Oktober 2022**


Berkoordinasi dengan pihak Sekretariat Bappebti untuk memastikan bahwa hasil infografis, panduan, dan formulir ini dapat ditindaklanjuti

**3 Oktober 2022 – 28
Februari 2023**

Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pengaduan

**3 September 2022 –
3 September 2023**

Membuat SOP Pedoman Penerimaan Pengaduan Masyarakat yang Dirugikan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal





KENDALA & STRATEGI MENGHADAPI KENDALA



KENDALA

adanya ketidaksesuaian waktu antar tim sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan secara tatap muka

STRATEGI MENGHADAPI

Melakukan sosialisasi secara online menggunakan zoom meeting agar seluruh anggota tim dapat mengikuti proses sosialisasi



KESIMPULAN

Nilai Core Value ASN BerAKHLAK yang paling menonjol dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah Berorientasi Pelayanan, yakni senantiasa melakukan perbaikan tiada henti demi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Infografis sebagai media penyajian tata cara laporan/pengaduan/layanan informasi masyarakat, dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahan sumber pemantauan terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal dan sebagai usaha pencegahan timbulnya kerugian masyarakat.

SARAN

Penulis berharap agar hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dapat di implementasikan dengan lebih baik dan berkelanjutan di Bappebti serta perlunya mendapat dukungan untuk perbaikan dari berbagai pihak yang terkait.





**THANK
YOU**

